



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bayu Abianto
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 26 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbermulyo RT 01 RW 11 Desa Kalibaru Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bayu Abianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Trio Wayan Sebtono
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 27 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Karangharjo RT 01 RW 02 Desa Karangharjo
Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Trio Wayan Sebtono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Moch. Djazuli, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Penasehat Hukum dari Yayasan Konsultasi & Bantuan Hukum Banyuwangi (YKBH Banyuwangi) yang berkantor di Jl. Brawijaya–Kebalenan Baru II Blok C No. 8 Banyuwangi berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 Desember 2020 Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 768/ Pid.Sus/ 2020/ PN Byw tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/ Pid.Sus/ 2020/ PN Byw tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtiono dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtiono masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama 4 (Empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah kantong plastik warna hitam berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trex yang terbungkus dalam kemasan 115 tik bening masing – masing berisi 4 (empat) butir piltrex dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextro dalam kemasan 20 tik bening masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil dextro;
 - Sebuah tas pinggang warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy V warna hitam dengan nomor WA 085 808 370 193;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtiono membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Pembelaan masing-masing;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Bayu Abianto bersama-sama dengan Terdakwa II Trio Wayan Sebtono pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar Jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I Bayu Abianto menghubungi saksi Rita Jayanti (berkas perkara lain) via chat WhatsApp untuk menawarkan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian antara Terdakwa I Bayu Abianto dan saksi Rita Jayanti sepekat dengan harga tersebut, setelah itu Terdakwa I Bayu Abianto bersama-sama dengan Terdakwa II Trio Wayan Sebtono berangkat ke Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan 1 unit sepeda motor (merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor) milik Terdakwa I Bayu Abianto, sesampainya di pinggir jalan raya Terdakwa I Bayu menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl yang terbungkus dalam kemasan 115 (seratus lima belas) tik bening masing – masing berisi 4 (empat) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan dalam kemasan 20 (dua puluh) tik bening masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dextromethorphan kepada saksi Rita Jayanti yang diambil dari tas pinggang warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa II Trio Wayan Sebtono, setelah itu saksi Rita Jayanti menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Bayu Abianto sedangkan sisanya akan diambilkan di ATM, beberapa saat kemudian pada saat transaksi sedang berlangsung, saksi Riyaman dan saksi Hendra Prabowo (keduanya anggota Polri Polsek Rogojampi) melakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



penangkapan terhadap Terdakwa I Bayu Abianto, Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono dan saksi Rita Jayanti;

- Bahwa peran Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono adalah menyimpan pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan dirumahnya, kemudian sewaktu mengirimkan pil tersebut, Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono berperan orang yang menyimpan dan membawa menyimpan pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan didalam tas pinggang warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono, setelah transaksi Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono mendapat keuntungan sama rata dengan Terdakwa I Bayu Abianto, sedangkan peran Terdakwa I Bayu Abianto adalah mengambil pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan di pinggir jalan dari penjual sebelumnya (sistem ranjau), mencari pembeli serta kesepakatan lokasi transaksi jual pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa I Bayu Abianto mendapatkan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan dari Heri Suratman (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa I Bayu Abianto menghubungi Heri Suratman via chat WhatsApp untuk membeli secara tunai pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Heri Suratman mengatakan bahwa pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan sudah ditaruh dipinggir jalan masuk Dusun Sumbermulyo Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi (sistem ranjau), setelah itu sesuai dengan petunjuk Heri Suratman agar uangnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimasukkan kedalam bungkus rokok lalu ditaruh ditempat Terdakwa I Bayu Abianto mengambil 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab ; 7738/NOF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), Filantari Cahyani, A.Md (Penda I NIP 198106162003122004) selaku Pemeriksa, Mengetahui Haris Aksara,S.H (Komisaris Besar Polisi NRP 66080393), hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik diperoleh Kesimpulan : 1506/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trilhexiphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti perkinson, tidak termasuk Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Psicotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras, 1507/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa I Bayu Abianto dan Terdakwa II Trio Wayan Sebtono tidak berhak dan tidak memiliki izin dari Pemerintah mengadakan, menyimpan, menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Bayu Abianto bersama-sama dengan Terdakwa II Trio Wayan Sebtono pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar Jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I Bayu Abianto menghubungi saksi Rita Jayanti (berkas perkara lain) via chat WhatsApp untuk menawarkan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian antara Terdakwa I Bayu Abianto dan saksi Rita Jayanti sepekat dengan harga tersebut, setelah itu Terdakwa I Bayu Abianto bersama-sama dengan Terdakwa II Trio Wayan Sebtono berangkat ke Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan 1 unit sepeda motor (merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor) milik Terdakwa I Bayu Abianto, sesampainya di pinggir jalan raya Terdakwa I Bayu menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl yang terbungkus dalam kemasan 115 (seratus lima belas) tik bening masing – masing berisi 4 (empat) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan dalam kemasan 20 (dua puluh) tik bening masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dextromethorphan kepada saksi Rita Jayanti yang diambil dari tas pinggang warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono, setelah itu saksi Rita Jayanti menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Bayu Abianto sedangkan sisanya akan diambilkan di ATM, beberapa saat kemudian pada saat transaksi sedang berlangsung, saksi Riyaman dan saksi Hendra Prabowo (keduanya anggota Polri Polsek Rogojampi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Bayu Abianto, Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono dan saksi Rita Jayanti;

- Bahwa peran Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono adalah menyimpan pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan dirumahnya, kemudian sewaktu mengirimkan pil tersebut, Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono berperan orang yang menyimpan dan membawa menyimpan pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan didalam tas pinggang warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono, setelah transaksi Terdakwa II Trio Wayan Sebtiono mendapat keuntungan sama rata dengan Terdakwa I Bayu Abianto, sedangkan peran Terdakwa I Bayu Abianto adalah mengambil pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan di pinggir jalan dari penjual sebelumnya (sistem ranjau), mencari pembeli serta kesepakatan lokasi transaksi jual pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa I Bayu Abianto mendapatkan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan dari Heri Suratman (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa I Bayu Abianto menghubungi Heri Suratman via chat WhatsApp untuk membeli secara tunai pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Heri Suratman mengatakan bahwa pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan sudah ditaruh dipinggir jalan masuk Dusun Sumbermulyo Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi (sistem ranjau), setelah itu sesuai dengan petunjuk Heri Suratman agar uangnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimasukkan kedalam bungkus rokok lalu ditaruh ditempat Terdakwa I Bayu



Abianto mengambil 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab ; 7738/NOF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), Filantari Cahyani, A.Md (Penda I NIP 198106162003122004) selaku Pemeriksa, Mengetahui Haris Aksara,S.H (Komisaris Besar Polisi NRP 66080393), hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik diperoleh Kesimpulan : 1506/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trilhexiphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras, 1507/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa I Bayu Abianto dan Terdakwa II Trio Wayan Sebtono tidak berhak dan tidak memiliki izin dari Pemerintah mengadakan, menyimpan, menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan.
- Bahwa Terdakwa I Bayu Abianto dan Terdakwa II Trio Wayan Sebtono mengedarkan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan tidak dilengkapi kemasan khusus, tidak mencantumkan ijin edar, petunjuk penggunaan dan tidak menjelaskan jenis obat sehingga tidak sesuai dengan standart mutu.

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Para terdakwa diajukan dipersidangan karena ada masalah memiliki dan mengedarkan pil trex dan Dextro tanpa ada ijinnya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama Saksi Hendra Probowo (Anggota Polisi) pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib di jalan Raya masuk Desa Blimbingsari, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir di jalan Raya masuk Desa Blimbingsari, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi didepan sekolahan Penembangan akan nada transaksi jual beli pil trek, kemudian infomasi tersebut Saksi tindak lanjuti dan sampai di lokasi Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Saksi mendekati mereka dan Saksi tangkap lalu Saksi geledah dan ditemukan pil trex dan dextro;
 - Bahwa, pada saat para terdakwa dilakukan pengegeledahan dan ditemukan 1. Sebuah kantong plastic warna hitam berisi 460 butir pil Trext yang terbungkus dalam kemasan 115 tik bening masing-masing berisi 4 butir pil Trex dan 300 butir pil dextro dalam kemasan 20 tik bening masing-masing berisi 15 butir pil dextro, 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol, 3. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V warna hitam, 4. 4 (empat) lembar uang Rp 50.000, 5. Sebuah tas pinggang warna coklat;
 - Bahwa, menurut pengakuan para terdakwa, para terdakwa mendapatkan pil trex dan dextro tersebut dari Heri dengan cara membeli dan para terdakwa membeli pil tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa, para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan pil tersebut
 - Bahwa, para terdakwa bukan seorang Apoteker atau tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dalam sediaan Farmasi;
 - Bahwa, pada saat para terdakwa saksi tangkap, Para terdakwa kooperatif; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Hendra Parbowo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Para terdakwa diajukan dipersidangan karena ada masalah memiliki dan mengedarkan pil trex dan Dextro tanpa ada ijinnya;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama saksi Riyaman (Anggota Polisi) pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



sekira jam 01.00 wib di jalan Raya masuk Desa Blimbingsari, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir di jalan Raya masuk Desa Blimbingsari, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi didepan sekolahan Penembangan akan nada transaksi jual beli pil trek, kemudian informasi tersebut Saksi tindak lanjuti dan sampai di lokasi Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Saksi mendekati mereka dan Saksi tangkap lalu Saksi geledah dan ditemukan pil trex dan dextro;
- Bahwa, pada saat para terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1. Sebuah kantong plastic warna hitam berisi 460 butir pil Trext yang terbungkus dalam kemasan 115 tik bening masing-masing berisi 4 butir pil Trex dan 300 butir pil dextro dalam kemasan 20 tik bening masing-masing berisi 15 butir pil dextro, 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol, 3. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V warna hitam, 4. 4 (empat) lembar uang Rp 50.000, 5. Sebuah tas pinggang warna coklat;
- Bahwa, menurut pengakuan para terdakwa, para terdakwa mendapatkan pil trex dan dextro tersebut dari Heri dengan cara membeli dan para terdakwa membeli pil tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual / mengedarkan pil tersebut
- Bahwa, para terdakwa bukan seorang Apoteker atau tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dalam sediaan Farmasi;
- Bahwa, pada saat para terdakwa saksi tangkap, Para terdakwa kooperatif; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Bayu Abianto:

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtiono dihadapkan ke persidangan karena mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat tryhexyphenidil dan Dextro tanpa ada ijinnya;
- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtiono ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib di jalan Raya masuk Desa Blimbingsari, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono pernah menjual pil trex dan Dextro kepada Jay;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut beli dari sdr. Heri dimana Terdakwa membeli pil trex sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir dan Dextro sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, awalnya Terdakwa dikasih no HP Heri dari Jay lalu Heri Terdakwa telepon kemudian kami transaksi pil tersebut dengan cara ranjau dimana barangnya Terdakwa ambil dan uangnya Terdakwa taruh ditempat barang tersebut selanjutnya barang tersebut Terdakwa titipkan kepada Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono dan besoknya pil tersebut kita jual kepada Jay;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan Sebuah tas pinggang warna coklat yang dibawa Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono yang mana didalamnya terdapat sebuah kantong plastic warna hitam yang berisi 460 butir pil Trest yang terbungkus dalam kemasan 115 tik bening masing-masing berisi 4 butir pil Trex dan 300 butir pil dextro dalam kemasan 20 tik bening masing-masing berisi 15 butir pil dextro, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V warna hitam, serta 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono:

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa 1 Bayu Abianto dihadapkan ke persidangan karena mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat tryhexyphenidil dan Dextro tanpa ada ijinnya;
- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa 1 Bayu Abianto ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib dijalan Raya masuk Desa Blimbingsari, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa 1 Bayu Abianto pernah menjual pil trex dan Dextro kepada Jay;
- Bahwa, Terdakwa 1 Bayu Abianto mendapatkan pil tersebut beli dari sdr. Heri dimana Terdakwa 1 Bayu Abianto membeli pil trex sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir dan Dextro sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya Terdakwa 1 Bayu Abianto dikasih no HP Heri dari Jay lalu Terdakwa 1 Bayu Abianto telepon sdr. Heri kemudian Terdakwa 1 Bayu Abianto bersama Heri melakukan transaksi pil tersebut dengan cara ranjau dimana barangnya Terdakwa 1 Bayu Abianto ambil dan uangnya Terdakwa 1 Bayu Abianto taruh ditempat barang tersebut selanjutnya barang tersebut Terdakwa titipkan kepada Terdakwa dan besoknya pil tersebut Para Terdakwa jual kepada Jay;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Terdakwa 1 Bayu Abianto ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan Sebuah tas pinggang warna coklat yang dibawa Terdakwa yang mana didalamnya terdapat sebuah kantong plastic warna hitam yang berisi 460 butir pil Trext yang terbungkus dalam kemasan 115 tik bening masing-masing berisi 4 butir pil Trex dan 300 butir pil dextro dalam kemasan 20 tik bening masing-masing berisi 15 butir pil dextro, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V warna hitam, serta 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa 1 Bayu Abianto bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trex yang terbungkus dalam kemasan 115 tik bening masing-masing berisi 4 (empat) butir piltrex dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextro dalam kemasan 20 tik bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dextro;
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;
4. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy V warna hitam dengan nomor WA 085 808 370 193;
5. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab ; 7738/NOF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), Filantari Cahyani, A.Md (Penda I NIP 198106162003122004) selaku Pemeriksa, Mengetahui Haris Aksara,S.H

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



(Komisaris Besar Polisi NRP 66080393), hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik diperoleh Kesimpulan : 1506/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trilhexiphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras, 1507/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar Jam 01.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa 1 Bayu Abianto menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl yang terbungkus dalam kemasan 115 (seratus lima belas) tik bening masing-masing berisi 4 (empat) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan dalam kemasan 20 (dua puluh) tik bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dextromethorphan kepada saksi Rita Jayanti yang diambil dari tas pinggang warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono, setelah itu saksi Rita Jayanti menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 Bayu Abianto sedangkan sisanya akan diambilkan di ATM;
2. Bahwa, pada saat transaksi tersebut, datang saksi Riyaman dan saksi Hendra Prabowo yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Banyuwangi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono saksi Rita Jayanti dan pada saat Pengeledahan ditemukan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl yang terbungkus dalam kemasan 115 (seratus lima belas) tik bening masing-masing berisi 4 (empat) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan dalam kemasan 20 (dua puluh) tik bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dextromethorphan;
3. Bahwa Terdakwa 1 Bayu Abianto mendapatkan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan dari Heri Suratman (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa 1 Bayu Abianto membeli secara tunai pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan penyerahan obat tersebut secara sistim ranjau yang mana pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan sudah ditaruh dipinggir jalan masuk Dusun Sumbermulyo Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;

4. Bahwa, 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan ditawarkan kepada Saksi Rita Jayanti seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk diserahkan di pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;
5. Bahwa Keuntungan penjualan atas pil tersebut Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono mendapat keuntungan sama rata dengan Terdakwa I Bayu Abianto;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab ; 7738/NOF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), Filantari Cahyani, A.Md (Penda I NIP 198106162003122004) selaku Pemeriksa, Mengetahui Haris Aksara,S.H (Komisaris Besar Polisi NRP 66080393), hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik diperoleh Kesimpulan : 1506/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trilhexiphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti perkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras, 1507/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras;
7. Bahwa Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono tidak berhak dan tidak memiliki izin dari Pemerintah mengadakan, menyimpan, menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun



2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja";
3. Unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)";
4. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Para Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa" atau "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Para Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Para



Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtiono maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtiono yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), artinya seorang pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak akan dilakukan jika pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak terjadi;
2. Sengaja sebagai keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), artinya pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
3. Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijheids bewustzijn), artinya pelaku sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)". Oleh karena itu Hakim akan membuktikan apakah terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa terkait dengan perbuatan "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur "Dengan Sengaja" adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



Ad.3. Unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 1 angka 4 UU No.36 Tahun 2009 menyebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa, Pasal 1 angka 6 UU No.36 Tahun 2009 menyebutkan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- Bahwa, Pasal 1 angka 8 UU No.36 Tahun 2009 menyebutkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa, Pasal 1 angka 19 UU No.36 Tahun 2009 menyebutkan Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, nomor 2, dan nomor 8 telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar Jam 01.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa 1 Bayu Abianto bersama dengan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono menyerahkan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan kepada saksi Rita Jayanti yang diambil dari tas pinggang warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono yang mana sediaan Farmasi tersebut telah dibeli Saksi Rita Jayanti seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk diserahkan di pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 3 telah terungkap bahwa Terdakwa 1 Bayu Abianto mendapatkan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan dari Heri Suratman dengan cara Terdakwa 1 Bayu Abianto membeli secara tunai pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan penyerahan obat tersebut secara sistim ranjau yang mana pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan sudah ditaruh dipinggir jalan masuk Dusun Sumbermulyo Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab ; 7738/NOF/2020 tanggal 15 September 2020 diperoleh Kesimpulan: 1506/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trilhexiphenidyl HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras, 1507/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas karena merupakan golongan obat keras, dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter. Penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan ijin edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg Produksi PT Yarindo Farmatama, bahwa obat dengan nama Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan komposisi Trihexyphenidyl 2 mg/tablet nomor ijin edar GKL 9832706010A1 dengan kemasan DUS, 10 STRIP @10 kapsul produksi PT Yarindo Farmatama dibatalkan ijin edarnya per tanggal 27 April 2015, sejak tanggal tersebut obat harus ditarik dari peredaran, tidak boleh diedarkan lagi karena sudah tidak memiliki ijin edar produk;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dimana ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengedarkan obat/pil yang berlogo huruh "Y" dalam keadaan terurai yang tidak memiliki ijin edar serta Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)" telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat Trihexyphenidyl mengandung unsur "Kesengajaan" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, nomor 2, dan nomor 7 telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar Jam 01.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa 1 Bayu Abianto bersama dengan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan kepada saksi Rita Jayanti yang diambil dari tas pinggang warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono yang mana sediaan Farmasi tersebut telah dibeli Saksi Rita Jayanti seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk diserahkan di pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang mana Terdakwa 1 Bayu Abianto mendapatkan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan dari Heri Suratman dengan cara Terdakwa 1 Bayu Abianto membeli secara tunai pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa memang mempunyai niat untuk melakukan penjualan obat jenis pil Trihexyphenidyl hal ini dapat disimpulkan pada saat penangkapan Para Terdakwa dilakukan setelah Para Terdakwa sedang menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan kepada saksi Rita Jayanti yang mana sebelumnya telah disepakati harga sediaan farmasi tersebut sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukan merupakan Tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sehingga terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat namun hal tersebut tidak mengurungkan niat terdakwa untuk menjual dan mengedarkan obat jenis pil Trihexyphenidyl dan pil Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa Menurut PAF Laminating menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi "Medeplegen" atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan perkataan lain untuk adanya Mededaderschap itu diisyaratkan tentang adanya "Fisieek sames werking". Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);

Menimbang, bahwa memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP, yang harus dipandang sebagai daders itu bukan saja mereka yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana suatu perbuatan dapat digolongkan ke dalam penyertaan diperlukan adanya “kesadaran bersama” dan “pelaksanaan bersama” dan Menurut Memorie Van Toelichiting (MvT) bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam perundang-undangan mengenai suatu delik, sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika ada dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dan nomor 3 sampai dengan fakta hukum nomor 5 telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar Jam 01.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Krajan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa 1 Bayu Abianto menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trilhexiphenidyl dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextromethorphan kepada saksi Rita Jayanti yang diambil dari tas pinggang warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono dan ParaTerdakwa memperoleh pil Trilhexiphenidyl dan pil Dextromethorphan dari Heri Suratman dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijual kepada Saksi Rita Jayanti seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana keuntungan penjualan atas pil tersebut Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono mendapat keuntungan sama rata dengan Terdakwa I Bayu Abianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan telah adanya kerjasama yang sangat erat dan lengkap satu sama lainnya (Volendige en navioe samen werking) kerjasama secara psikis (intelektual) maupun materiil (Psychische intellectuele of materielle voreengde werkzaamheid) antara Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menganut penjatuhan Pidana Kumulatif berupa pidana Penjara dan Pidana Denda maka Majelis Hakim akan menerapkan penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trex yang terbungkus dalam kemasan 115 tik bening masing-masing berisi 4 (empat) butir piltrex dan 300 (tiga ratus) butir pil Dextro dalam kemasan 20 tik bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dextro;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy V warna hitam dengan nomor WA 085 808 370 193;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Sediaan Farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bayu Abianto dan Terdakwa 2 Trio Wayan Sebtono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 460 (empat ratus enam puluh) butir pil Trex yang terbungkus dalam kemasan 115 tik bening masing-masing berisi 4 (empat) butir piltrex dan 300 (tiga ratus) butir pil

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextro dalam kemasan 20 tik bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dextro;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy V warna hitam dengan nomor WA 085 808 370 193;

- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sri Murniati, S.H., M.Hum., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Slamet Safi'udin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Muhammad Toriq Fahri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penaseha Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Safi'udin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)